EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKRIPSI

Oleh:
Cici Dwi Utami
170710065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022

EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar
Sarjana

Oleh:
Cici Dwi Utami
170710065

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022

SURAT PERNYATAAN **ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Cici Dwi Utami
NPM	: 170710065
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengatahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 10 Agustus 2022

Cici Dwi Utami
170710065

EKSISTENSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Cici Dwi Utami
170710065

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Batam, 10 Agustus 2022

Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum.
Pembimbing

UPB

Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Berlakunya Tabungan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan pro dan kontra. Sehingga diperlukan penelitian hukum yang membahas dan menjelaskan tentang eksistensi peraturan pemerintah ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Peneliti mengolah dan menyajikannya dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah walaupun terdapat masalah keterlambatan dan ketidaktepatan waktu diakibatkan Pandemi Covid-19, tetapi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat merupakan salah satu solusi untuk mensejahterakan rakyat dalam hal kemudahan mendapatkan rumah. Peraturan Pemerintah ini juga memperkenalkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang telah menjalankan kebijakan baik sebagai lembaga baru yaitu menyelesaikan tugas awal dan berperan dalam likuidasi vsset Bapertarum-PNS.

Kata Kunci : Tabungan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Likuidasi Aset Bapartarum-PNS.

ABSTRACT

The validity of the Public Housing Savings based on Government Regulation no. 25 of 2020 concerning the Implementation of Public Housing Savings raises pros and cons. So that legal research is needed that discusses and explains the existence of this government regulation. This research was conducted using a normative juridical research method, namely conducting a literature study on secondary data. Researchers process and present it with a qualitative descriptive technique. The results of the research obtained are that although there are problems of delay and inaccuracy due to the Covid-19 Pandemic, Government Regulation no. 25 of 2020 concerning the Implementation of Public Housing Savings is one solution to the welfare of the people in terms of the ease of getting a house. This Government Regulation also introduces the Public Housing Savings Management Agency which has implemented policies both as a new institution, namely completing initial tasks and playing a role in the liquidation of Bapertarum-PNS assets.

Keywords *: Public Housing Savings, Public Housing Savings Management Agency, Liquidation of Bapertarum-PNS assets*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, SE., M.Si.selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Ibu, kakak, keluarga, serta atasan yang telah mendukung penulis baik spirit maupun materi dan selalu mengiringi doa mereka untuk penulis.
7. Seluruh sahabat penulis terutama teman-teman seperjuangan S1 Prodi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan moral dan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca dan rekan-rekan sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 10 August 2022

Cici Dwi Utami

UPB

Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Batasan Masalah 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat teoritis 12
1.6.2 Manfaat praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1. Kerangka Teori 14
2.1.1. Kesejahteraan Rakyat 14
2.1.2. Teori Kebijakan Publik 15
2.1.3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*) 18
2.2. Kerangka Yuridis 20
2.2.1. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat 20
2.3. Penelitian Terdahulu 25
2.4. Kerangka Pemikiran 31
BAB III METODE PENELITIAN **32**
3.1 Jenis Peneltian 32
3.2 Sifat Penelitian 33
3.3 Sumber dan Jenis Data 33
3.4 Metode Pengumpulan Data 34
3.5 Metode Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **36**
4.1 Hasil Penelitian 36
4.1.1 Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Untuk Kesejahteraan Rakyat 36
4.1.2 Peran Badan Pengelolaan Tapera Terhadap Likuidasi Asset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) 42
4.2 Pembahasan 46

4.2.1 Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat ……. 46
4.2.2 Efektifitas Kebijakan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat …… 52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 59
5.1 Simpulan..... 59
5.2 Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN..... 64
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran 31

UPB

Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perumahan merupakan sekelompok unit-unit rumah yang digunakan untuk tempat tinggal. Memiliki rumah adalah impian bagi seorang manusia. Negara memandang penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak untuk dapat bertempat tinggal sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tergambar dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dihidupnya seperti mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan lingkungan hidup yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Amanat yang terdapat dalam pasal ini menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Undang-Undang ini memberikan tugas bagi Negara harus berperan aktif untuk mewujudkan kepemilikian rumah yang layak dan adil. Mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai wujud kesejahteraan menjadi hak yang dijamin oleh Pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan hak untuk mendapatkan tempat tinggal selanjutnya sulit untuk diwujudkan. Kenaikan harga rumah dan sulitnya perekonomian menjadi beberapa faktor penghalang. Oleh karenanya, Negara hadir dengan untuk memberikan kesempatan bagi individu masyarakat untuk mewujudkan haknya tersebut. Hadirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan

Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan sulitnya memiliki rumah. Undang-Undang ini memperkenalkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana Pasal 1 mengartikan sebagai pengumpulan sejumlah pembiayaan yang ditarik dari peserta dalam jarak dan jangka waktu tertentu yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan perumahan dan sisanya dikembalikan setelah keikut sertaan berakhir. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara membayar dana murah untuk jangka panjang berkelanjutan seperti tergambar dari Pasal 3. Sebagaimana perintah dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat maka Pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menawarkan pembiayaan rumah dengan harga lebih terjangkau yang dibayarkan oleh Peserta dengan jangka panjang berkelanjutan. Peserta dalam hal ini merupakan Pekerja seperti Calon PNS, pegawai ASN, prajurit serta Tentara dan Polisi pejabat Negara, Pegawai BUMN, BUMD, Swasta hingga pekerja yang mendapatkan upah dan Pekerja Mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah pada saat melakukan pendaftaran. Pekerja yang telah memiliki pendapatan sebesar upah minimum diwajibkan menjadi Peserta, sedangkan Pekerja Mandiri memiliki kesempatan untuk ikut menjadi Peserta sebagaimaan tergambar dari Pasal 5. Dan berdasarkan Pasal 8, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut dan Pemberi kerja

akan melakukan penyetoran simpanan peserta di Bank Kustodian dengan cara memotong upah pekerja untuk memenuhi besaran simpanan. Pasal 15 menyatakan simpanan yang disetor sebesar 3% (tiga persen) yang dibagi menjadi 0,5% (nol koma lima persen) menjadi tanggung jawab pemberi kerja , sedangkan 2,5% (dua koma lima persen) menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan bagi Pekerja Mandiri, besaran simpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pribadi. Potongan tersebut ditarik dari upah yang diterima oleh Pekerja dan Pekerja Mandiri.

Hal ini tentunya akan menyulitkan Pekerja dan Pekerja Mandiri yang pada dasarnya telah mendapatkan potongan upah berdasarkan perundang-undangan lainnya, seperti potongan pajak penghasilan (PPh 21), BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Banyaknya potongan-potongan yang diwajibkan kepada pekerja akan mengurangi kesejahteraan pekerja setiap waktunya. Tingkat kesejahteraan hakikatnya dinilai dari 2 dimensi yaitu kesejahteraan secara ekonomi dan kesejahteraan material. Kesejahteraan secara ekonomi didapatkan dari terpenuhinya pengeluaran dari pendapatan yang diterima. Sedangkan kesejahteraan material dinilai dari kemudahan untuk mengakses barang dan/atau jasa yang dibutuhkan (Umar et al., 2020). (Teneh et al., 2019) berpendapat bahwa upah berpengaruh secara signifikan terhadap

kesejahteraan pekerja. Kenaikan upah menaikan kesejahteraan dan sebagaliknya ika upah mendapatkan potongan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sandang pangan para pekerja. Tujuan hadirnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan terobosan baru dan baik dimana memberikan kesempatan lebih kepada setiap individu masyarakat memiliki rumah dan mendapatkan kesejahteraan. Tetapi nilai memaksa yang hadir pada program ini bertentangan dengan nilai-nilai orang untuk hidup fleksibel dan dinamis. Artinya terdapat orang-orang yang berpandangan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya lebih menjadi prioritas dibandingkan kepemilikan rumah.

Sistem pemungutan simpanan peserta juga terindikasi memberatkan pemberi kerja. Pemberi kerja mendapatkan perintah untuk menambahkan besaran simpanan peserta. Pada dasarnya beban pemberi kerja untuk mensejahterakan pekerja diwujudkan dengan mendaftarkan dan mendukung program jaminan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan memberikan tugas kepada pemberi kerja untuk membayarkan 4% (empat persen) yang dihitung dari gaji atau tunjangan tetap karyawan sebagai bagian mendukung program jaminan kesehatan bagi pekerja. Sifat wajib dihadirkan bagi pemberi kerja, sehingga jika pemberi kerja tidak mendukung program tersebut akan mendapatkan sanksi administratif.

Beban yang ditanggung pemberi kerja dan pekerja semakin memperberat keadaan yang terjadi sekarang. Sejak pandemi Covid-19 hadir, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Berdasarkan penelitian (ILO-SCORE Indonesia, 2020), dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan 2 dari 3 perusahaan harus tutup

dikarenakan pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Hal ini berdampak pada banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keadaan pandemi Covid-19 dan adanya potongan yang dibebankan kepada peserta Tapera terkesan memperburuk perekonomian masyarakat. Padahal Cita-cita Pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan Tapera. Sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana Eksistensi PP Tapera terhadap kesejahteraan rakyat?

Permasalahan penyediaan rumah atau memiliki rumah sebenarnya telah lama menjadi salah satu pokok permasalahan di Indonesia. Sebelum lahirnya Tabungan Perumahan Rakyata (Tapera), tugas serupa di emban oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Walaupun Badan Pengelolaan Tapera telah hadir tetapi keberadaaan BAPERTARUM-PNS masih diakui keberadaannya hingga 2 tahun setelah Undang-Undang disahkan. Badan ini sendiri berkedudukan di Jakarta dan dapat membuka kantor daerah untuk memenuhi kebutuhan. Badan ini berbentuk badan hukum yang bertanggung jawab langsung kepada Komita Tabungan Perumahan Rakyat yang terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan yang selanjutnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya, pemimpin Badan Pengelolaan ini yaitu komisioner yang memiliki masa tugas selama 5 (lima tahun) diangkat oleh Presiden berdasarkan masukan dari Komite.

Sebagai pemimpin dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, Komisioner dan deputinya bertugas untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Strategi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yaitu melakukan pengumpulan sejumlah dana dari peserta anggota selama jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Kelebihan dana yang telah dikumpulkan setelah dipotong dari biaya yang dibutuhkan untuk membayar kepemilikan rumah selanjutnya akan dikembalikan kepada peserta seperti yang tergambar pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menawarkan pembiayaan rumah dengan harga lebih terjangkau yang dibayarkan oleh Peserta dengan jangka panjang berkelanjutan. Peserta dalam hal ini merupakan Pekerja seperti Calon PNS, pegawai ASN, prajurit serta Tentara dan Polisi pejabat Negara, Pegawai BUMN, BUMD, Swasta hingga pekerja yang mendapatkan upah dan Pekerja Mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah pada saat melakukan pendaftaran. Pekerja yang telah memiliki pendapatan sebesar upah minimum diwajibkan menjadi Peserta, sedangkan Pekerja Mandiri memiliki kesempatan untuk ikut menjadi Peserta sebagaimaan tergambar dari Pasal 5. Dan berdasarkan Pasal 8, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut dan Pemberi kerja akan melakukan penyetoran simpanan peserta di Bank Kustodian dengan cara memotong upah pekerja untuk memenuhi besaran simpanan. Pasal 15 menyatakan simpanan yang disetor sebesar 3% (tiga persen) yang dibagi menjadi 0,5% (nol koma lima persen) menjadi tanggung jawab pemberi kerja , sedangkan 2,5% (dua koma lima persen) menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan bagi

Pekerja Mandiri, besaran simpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pribadi. Potongan tersebut ditarik dari upah yang diterima oleh Pekerja dan Pekerja Mandiri.

Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat sendiri sebagai sebuah badan hukum yang melakukan pengelolaan memilik tugas untuk:

1. Memberlakukan kebijakan kerja dalam melakukan pengelolaan,
2. Memberikan perlindungan terhadap hak peserta,
3. Menetapkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan,
4. Membuat perjanjian hukum dengan pihak-pihak terkait seperti hak dan kewajiban dalam pengelolaan,
5. Melakukan penarikan terhadap simpanan pekerja mandiri,
6. Melakukan penarikan terhadap setoran pekerja dan pemberi kerja sesuai dengan peraturan,
7. Mengawasi dan memantau terlaksananya tugas-tugas pihak terkait dalam pengeloaan,
8. Melakukan pembayaran biaya operasional Badan Pengelolaan tersebut,
9. Me*review* hasil kerja pengelolaan dan menetapkan besaran dana untuk dialokasikan
10. Dan tugas-tugas lainnya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan ini memiliki wewenang untuk:

1. Memastikan kelengkapan data-data pihak-pihak terkait pengelolaan,

2. Mendapatkan laporan hasil kerja pihak-pihak terkaita pengelolaan,
3. Mengawasi kinerja pihak-pihak terkait pengelolaan,
4. Menjadi wakil atas hak peserta,
5. Membuat sistem penunjukan pihak-pihak terkait pengelolaan,
6. Membuat perjanjian dengan pihak-pihak terkait pengelolaan,
7. Membuat aturan dan sistem dalam melengkapi perlengkapan kerja badan pengelolaan tersebut,
8. Memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja dan pekerja yang tidak melaksanakan tugasnya,
9. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam mengawasi pengelolaan,
10. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan
11. Melakukan penagihan bayaran iuran peserta.

Tugas dan fungsi BAPERTARUM-PNS selanjutnya akan digantikan oleh Badan Pengelolaan Tapera sehingga Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) harus melakukan pengalihan aset seperti tergambar dari Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Likuidasi asset ini menghadirkan beberapa permasalahan yaitu masalah pencairan dana yang terkesan lambat dan sulit untuk dilakukan. Seperti diketahui, masa kerja untuk melakukan pengalihan asset dilakukan selama 2 tahun belum

seluruhnya terselesaikan. Hingga Maret 2018, para pensiunan PNS sulit melakukan pencairan dana (Idris, 2020).

Likuidasi asset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) yang meninggalkan polemik dimasyarakat dibenarkan oleh Alamsyah Saragih. Alamsyah Saragih dalam (Hidayat, 2020) menyatakan pihak Ombudsman telah mendapatkan sejumlah pengaduan dari masyarakat yang menjadi peserta dan telah menjadi pensiunan PNS sulit untuk mendapatkan pencairan dana sebagai penanganan klaim manfaat program hingga terjadinya maladministrasi. Hal ini kemudian menjadi bagian perhatian Badan Pengelolaan Tapera yang mengikutsertakan pekerja dari sektor swasta dan PNS sebagai bagian dari peserta program Tapera. Oleh karenanya, muncul pertanyaan bagaimana peran Badan Pengelolaan Tapera dalam hal penyelesaian likuidasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) yang bermasalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat?

Perbedaan pemahaman tentang kesejahteraan yang ditawarkan Pemerintah dengan kesejahteraan yang dinilai masyarakat dan peran Badan Pengelolaan Tapera dalam permasalahan likuidasi asset tentunya mempengaruhi eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Tantangan tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan Tapera yang membutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat baik sebagai pemberi kerja dan pekerja/ pekerja mandiri. Masyarakat yang memahami dan menyadari penting kehadiran Tapera akan mempengaruhi pelaksaanaan hukum Tapera. Menurut

Soerjono Soekanto (1983) dalam (Ishaq, 2018), kesadaran hukum yang tinggi membuat masyarakat akan melaksanakan dan mendukung aturan hukum yang berlaku. Artinya penting untuk masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap Tapera agar tujuan dan pelaksanaannya dapat terpenuhi.

Oleh karenanya, penting untuk dilakukan penelitian untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tujuan Tapera dilakukan baik sebagai aturan hukum maupun sebagai wujud untuk mensejahterakan rakyat. Maka dilakukanlah penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat".**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari rumusan masalah diatas ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Tapera dianggap tidak mensejahterakan pekerja dan pemberi kerja sehingga jauh dari tujuan memberikan kesejahteraan rakyat.
2. Terjadi kesulitan pencairan dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat Likuidasi asset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) sehingga membutuhkan peran Badan Pengelolaan Tapera sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan bagian untuk membatasi bahasan dalam penelitian ini agar lebih terfokus, dan batasan masalahnya adalah.

1. Penelitian ini akan membahas tentang kesejahteraan rakyat terkait berlakunya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait masalah yang dibahas.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat?
2. Bagaimanakah peran Badan Pengelolaan Tapera dalam hal penyelesaian likuidasi asset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) yang bermasalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk.

1. Untuk mengetahui eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat.
2. Untuk mengetahui peran BP Tapera dalam hal penyelesaian likuidasi asset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) yang bermasalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat teoritis

a. Penelitian ini bermanfaat untuk mendukung perkembangan penelitian ilmu hukum;
b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang membahas tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

1.6.2 Manfaat praktis

a. Untuk aparat penegak hukum yaitu sebagai bahan penambah pengetahuan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
b. Untuk pemerintah dan Badan Pengelolaan Tapera yaitu sebagai bahan evaluasi untuk program-program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

c. Untuk masyarakat sebagai bahan penambahan pengetahuan tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

UPB

Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kesejahteraan Rakyat

Secara terminologi, frasa kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yaitu tercapainya keadaan sejahtera atau ketentraman. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sejahtera sebagai keadaan keamanan dan perekonomian yang terjamin atau terhindar dari segala macam gangguan. Menurut Prabawa (1988) yang dikutip dari (Rosni, 2017), kesejahteraan merupakan keadaan makmur, bahagia, dan memiliki kualitas hidup sebagai manusia dengan tingkat strata ekonomi yang baik di masyarakat. Kesejahteraan dapat dirasakan ketika terpenuhinya seluruh kebutuhan diri dan keluarga untuk menggunakan barang atau jasa. Sedangkan menurut (Rosni, 2017), kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat berlindung atau tinggal, kebutuhan air minum atau air bersih, kebutuhan pendidikan untuk memajukan kualitas diri, serta kebutuhan terhadap pekerjaan.

Rakyat merupakan seluruh manusia yang berhak mendapatkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh Negara. UUD 1945 sebagai dasar Negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat, salah satunya yaitu hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan baik secara individu dan sosial dijamin dalam Pasal UUD 1945. Pemerintah sebagai pengemban tugas Negara untuk

mensejahterakan rakyat perlu memperhatikan kesejahteraan yang dihadirkan dari sebuah kebijakan. Kesejahteraan secara menyeluruh atau sosial bagi seluruh rakyat dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan ketentraman dan sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

2.1.2. Teori Kebijakan Publik

Secara harfiah kebijakan public (*public policy*) dapat diartikan sebagai kebijaksanaan publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menempatkan masyarakat luas sebagai objek dari kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah merupakan dampak dari adanya gejala atau masalah yang ditemukan, sehingga perlu diambil kebijakan sebagai bentuk tugas pemerintah. Menurut Carl Friedrich dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016) kebijakan public diusulkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan rakyat dikarenakan adanya hambatan yang ditemui. Walaupun dikeluarkan oleh pemerintah, tujuan diberlakukannya kebijakan public adalah untuk mencapai tujuan masyarakat sehingga kebijakan public dianggap penting (Rusli, 2013).

Menurut Nugroho (2008) dalam (Mustari, 2015) dalam memahami kebijakan public terdapat 2 (dua) aliran yaitu *kontinentalis* dan *anglosaxions*. Aliran *kontinentalis* memadang kebijakan public memiliki kaitan dengan hukum dikarenakan memiliki kesamaan. *Pertama*, kebijakan public dan hukum merupakan produk pejabat public yang memiliki sifat mengikat. *Kedua*, proses pembuatan kebijakan public dan hukum tidak mengikut sertakan rakyat secara

langsung tetapi rakyat merupakan pihak yang menerima dan melaksanakan. Sedangkan aliran *anglo-saxionist* memandang kebijakan sebagai interaksi dari pemerintah dengan public atau masyarakat. Salah satu tokoh dalam aliran ini adalah Mills (1806-1873) dalam karyanya *On Liberty (1859)* mengemukakan bahwa adanya kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap rakyat. Ajaran teori ini sejalan dengan ajaran Demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia yang berarti pemerintah dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat, dimana rakyat memiliki andil dalam pengambilan kebijakan publik dikarenakan pemerintah yang berkonstitusi merupakan hasil pilihan rakyat yang mewakilkan suara dan keinginan rakyat. Menurut (Arman, 2019), pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan public, berdasarkan aturan hukum, dan diangkat atas kehendak rakyat.

Membahas kebijakan public tidak dapat dilepaskan dengan hukum dikarenakan adanya hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan keduanya, dimana *urgensi* hukum sering sekali dikarenakan adanya hasil formulasi kebijakan public dari pemerintah yang diwujudkan dengan pembentukan Undang-Undang. Sebaliknya, kebijakan public diputuskan atas perintah langsung dari Undang-Undang (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Menurut Anderson dan Dye (1978) dalam (Meutia, 2017) kebijakan public diperlukan sangat di penting untuk di pelajari adalah sebagai berikut.

1. Alasan ilmiah

Mempelajari kebijakan publik dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh dari kebijakan public terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan public dapat dijadikan variabel terikat maupun bebas, dimana jika kebijakan public menjadi variabel terikat maka akan dilihat pengaruh hal-hal lainnya yang terkait terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Alasan Profesional

   Alasan ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan public sebagai sebuah aturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

3. Alasan politik

   Tujuan dari dikeluarkannya sebuah aturan adalah tercapainya cita-cita Negara. Mempelajari kebijakan public dilakukan untuk melihat bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum tersebut.

Menurut Wahab (1998) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016), tujuan dilakukannya analisis terhadap kebijakan public adalah mempertemukan kepentingan pembuat kebijakan public dan kepentingan masyarakat sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh kebijakan public. Menggunakan teori kebijakan public dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan Badan Pengelolaan Tapera dan Pemerintah dalam hal menjalankan Tapera terkait Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat agar tercapai kesejahteraan rakyat. Analisis kebijakan public akibat hadirnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk

membahas *policy determinants* yaitu hal-hal yang dianggap sebagai penyebab hadirnya kebijakan public, *policy content* yaitu terkait isi kebijakan, dan *policy impact* yaitu dampak yang ditimbulkan akibat hadirnya kebijakan public.

2.1.3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Secara umum, Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan model pemerintahan yang menekankan jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara. Pada hakikatnya setiap rakyat mengharapkan jaminan keamanan, rasa tentram hingga jaminan sejahtera dalam hidupnya dimana jaminan tersebut merupakan tugas Negara untuk mewujudkannya (Sibuea & Mandagi, 2016). Menurut Miftachul Huda (2009) dalam (Hadiyono, 2020), program kesejahteraan untuk rakyat oleh Negara bertujuan untuk mengurangi permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, pengagguran, terhindar dari penyakit, dan hal lainnya yang hadir dimasyarakat. Program ini diwujudkan dengan menghadirkan pelayanan, bantuan, hingga memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat.

Sejarah mencatat teori Negara hukum kesejahteraan rakyat (*walfare state*) hadir dikarenakan adanya kegagalan konsep negara hukum (*legal state*) yang menganggap Negara sebagai penjaga malam, dan juga konsep *political state* yang menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan dan seluruh keputusan Negara hasil dari birokrasi kerajaan. Konsep *walfare state* mulai berkembang di Negara-negara barat, salah satunya Negara Jerman yang dipimpin oleh Otto Von Bismarck (1850). Pada masa itu peran Negara berkembang aktif menjadi pengurus, pengelola dan pengorganisir ekonomi Negara, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat dinegara terserbut. Model inilah yang kemudian di adopsi

Negara-negara didunia, yang disesuaikan dengan ideology setiap Negara sehingga menciptakan model institusional (Universal) yang dianut oleh Negara Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, model koorporasi (*Bismarck*) yang dianut negara Jerman dan Austria, model Residual yang dianut Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zeland, dan model minimal yang dianut Negara Indonesia (Hadiyono, 2020).

Menurut Nurhadi (2007) dalam (Hadiyono, 2020), Indonesia merupakan salah satu pengguna model minimal dikarenakan Indonesia masih merupakan negara berkembang dengan pengeluaran untuk sosial yang masih sangat kecil. Pelayanan sosial yang ditawarkan Indonesia tidak secara menyeluruh tetapi lebih diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti pegawai negeri, anggota Penegak Hukum, dan pegawai swasta yang telah membayarkan premi untuk mendapatkan pelayanan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Walau demikian, tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat seperti yang diamatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk bertujuan untuk, yaitu (Elviandri et al., 2019).

1. Memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan rakyat,
2. Menjamin pembagian kekayaan Negara dengan adil,
3. Mengatasi kemiskinan,
4. Memberikan asuransi sosial bagi rakyat miskin,
5. Memberikan subsidi untuk pelayanan sosial,
6. Menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Indonesia menjamin hadirnya Negara memberikan kepedulian kepada rakyat miskin dengan memberikan jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengadopsi konsep Negara Hukum Kesejahteraan diwujudkan dalam penganganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), walaupun dalam prakteknya tetap membutuhkan keikut sertaan masyarakat dalam menjaga perekonomian Negara karena baik buruknya perekonomian negara akan mempengaruhi kesejahteraan sosial. Menggunakan teori Negara kesejahteraan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dalam mensejahterakan rakyat.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia memberikan tugas kepada Negara untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan rakyat Indonesia untuk memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak dan terjangkau sehingga terbentuk rakyat Indonsia yang mandiri dan memiliki jati diri yang kuat serta dapat produktif. Secara khusus perintah tersebut terdapat diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 c ayat (1), Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan tugas tersebut terbentur dengan keadaan perekonomian dan pendapatan masyarakat yang berbeda dan menaiknya harga rumah semakin mempersulit pemenuhan tugas tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan terobosan dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dialokasikan untuk pembiayaan perumahan rakyat sehingga rakyat dapat lebih mudah untuk memiliki tempat tinggal. Terobosan ini disusun dan di kodifikasi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan. Sebagaimana perintah dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat maka Pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan mengumpulan sejumlah dana dari peserta anggota selama jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Kelebihan dana yang telah dikumpulkan setelah dipotong dari biaya yang dibutuhkan untuk membayar kepemilikan rumah selanjutnya akan dikembalikan kepada peserta seperti yang tergambar pada Peraturan Pemerintah ini menjelaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menawarkan pembiayaan rumah dengan harga lebih terjangkau yang dibayarkan oleh Peserta dengan jangka panjang berkelanjutan. Peserta dalam hal ini merupakan Pekerja seperti Calon PNS, pegawai ASN, prajurit serta Tentara dan Polisi pejabat Negara, Pegawai BUMN, BUMD, Swasta hingga pekerja yang mendapatkan upah dan Pekerja Mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah pada saat melakukan pendaftaran. Pekerja yang telah memiliki pendapatan sebesar upah minimum

diwajibkan menjadi Peserta, sedangkan Pekerja Mandiri memiliki kesempatan untuk ikut menjadi Peserta sebagaimaan tergambar dari Pasal 5. Dan berdasarkan Pasal 8, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut dan Pemberi kerja akan melakukan penyetoran simpanan peserta di Bank Kustodian dengan cara memotong upah pekerja untuk memenuhi besaran simpanan. Pasal 15 menyatakan simpanan yang disetor sebesar 3% (tiga persen) yang dibagi menjadi 0,5% (nol koma lima persen) menjadi tanggung jawab pemberi kerja , sedangkan 2,5% (dua koma lima persen) menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan bagi Pekerja Mandiri, besaran simpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya pribadi. Potongan tersebut ditarik dari upah yang diterima oleh Pekerja dan Pekerja Mandiri.

Pola pengadaaan tempat tinggal dengan sistem mengikut sertakan masyarakat secara terkoodinasi dan terpadu sudah lazim kita temui. Contohnya, CPF (*Central Provident Fund*) di Singapura, EPF (*Employees Provident Fund*) atau dikenal dengan KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) di Malayasia, dan NHUF (*National Housing and Urban Fund*) di Korea Selatan. Di Indonesia, kita juga mengenal Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16 menjelaskan bahwa setoran simpanan yang ditarik dari pemberi kerja dan pekerja di simpan oleh Bank Kustodian dan di catat kedalam rekening masing-masing peserta anggota. Dana simpanan yang diterima dan dikumpulkan akan dikembangkan dalam rangka pengembangan nilai dana Tapera dengan

menerapkan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Pengembangan nilai dana Tapera atau pemupukan Dana Tapera dilakukan atas kerja sama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang portofolio. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi agar mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian berwenang untuk tempat penitipan kolektif.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan menjadi dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Tapera yaitu sebuah badan hukum yang bertugas dalam pengelolaan Tapera. Badan ini berpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara Indonesia dan dapat membuka kantor perwakilan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai instansi yang baru didirikan, Badan ini mendapatkan modal awal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa untuk biaya operasional Badan Pengelolaan Tapera dapat berasal dari modal awal dan dari sebagian hasil pemupukan dana Tapera. Dana Tapera dan hasil pemupukan dana Tapera merupakan hak yang dimiliki oleh peserta Tapera sehingga untuk memenuhi kekurangan biaya operasional hanya mendapatkan 5% dari hasil pemupukan Dana Tapera.

Modal awal dan sebagian hasil pemupukan dana Tapera merupakan asset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Tapera. Modal tersebut selanjutnya diberikan tugas untuk mengembangkan asset dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehatihatian. keamanan dana, dan hasil yang memadai, dan mendapatkan sumber lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai asset. Pasal 45 menjelaskan bahwa penggunaan asset Tapera untuk memenuhi kegiatan operasional dan kegiatan investasi Tapera. Pengeluaran untuk operasional kegiatan BP Tapera dapat berupa biaya personel seperti upah, tunjangan, fasilitas untuk pegawai BP Tapera dan biaya non personel seperti belanja barang.

Terhadap pelanggaran terhadap aturan ini diancam dengan pemberian sanksi administratif. Dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa sanksi administratif dapat dikenakan pada peserta baik Pekerja maupun Pekerja Mandiri, Pemberi kerja, Badan Pengelolaan Tapera, Bank kustodian, Bank, dan Manajer investasi yang tidak melaksanakan tugas. Tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 55-62 yaitu:

1. Pekerja atau Pekerja Mandiri yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak menjadi peserta Tapera.
2. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja yang telah memenuhi persyaratan peserta Tapera.
3. Pekerja yang tidak melaporkan perubahan atau perpindahan tempat kerja.
4. Tindakan yang tidak mengembalikan simpanan Tapera dan hasil pemupukan dana Tapera secara prorate.

5. Pemberi kerja yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera yang menjadi pekerjanya.
6. Pemberi kerja yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera kepada Bank Kustodian yang ditunjuk dan berwenang.
7. Pekerja Mandiri yang tidak membayarkan simpanan peserta Tapera kepada Bank kustodian.
8. Bank kustodian yang tidak mencatat simpanan peserta Tapera dengan baik dan benar.
9. Bank yang tidak melaporkan kegiatan penyaluran Tapera kepada Bank Kustodian dan Badan Pengelolaan Tapera.
10. Pemberi kerja yang tidak melaksanakan tugasnya.
11. Peserta Tapera yang tidak melaksanakan tugasnya.
12. Badan Pengelolaan Tapera yang tidak melaksanakan tugasnya.
13. Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang tidak melaksanakan tugasnya.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai literatur dan sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, diantaranya adalah.

1. **Neysa Tania, Jason Novienco, Dixon Sanjaya, 2021. Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat, *Perspektif*, Vol. 26, No. 2, Mei, 2021.**
   https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/800

   Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak berpihakan aturan-aturan Tapera terhadap keadaan perekonomian pekerja dan pemberi

kerja dikarenakan adanya perbedaan pendapatan antar pekerja di setiap perusahaan. Keadaan tersebut diperparah dengan dampak pandemic Covid-19 di Indonesia yang menyerang berbagai segi termasuk perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mengandung cacat formil dan materil dalam proses pembentukannya.

Penelitian ini merupakan ajuan atau referensi yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Perbedaan khusus antara penelitian dari peneliti adalah peneliti juga berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Tapera untuk menyelesaikan permasalahan terkait Likuidasi Dana Baperatarum-PNS.

2. **Henriko Ganesha Putra, Erwin Fahmi, Kemal Taruc, 2019. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan Penerapannya Di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Sains*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019.**
https://journal.untar.ac.id/index.php/jmistki/article/view/5630

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak berhasilan Bapertarum-PNS dalam menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Badan Pengelolaan Tapera sebagai perintah awal dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat untuk memenuhi keinginan masyarakat memiliki rumah berbenturan dengan keadaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut

juga didapati terjadi di DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mencari eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dalam mensejahterakan masyarakat dengan melakukan penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap aturan hukum terkait lainnya.

3. **Dwi Astuti, 2021. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3, No. 3, April 2021.**
http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/746

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya ketidak serasian antara Pemerintah dan masyarakat dalam pengertian kesejahteraan sosial. Pemerintah melakukan upaya mengubah paradigm pembangunan yang semula paradigma *top down* menjadi paradigma *bottom up*. Tetapi pada prakteknya perubahan ini masih belum dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penelitian ini berpendapat bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi masyarakat untuk peningkatan pembangunan didaerah masyarakat dan meningkatkan penggunaan modal sosial masyarakat agar lebih efektif.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada tindakan Pemerintah dan Badan Pengelolaan Tapera dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan kepemilikan rumah atau tempat tinggal sesuai dengan tujuan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

4. **Ekharisti Kawulusan, 2019. Tugas Dan Wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, *Lex Et Societatis*, Vol. Vii, No. 6, Juni 2019.**

   https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1459-452-20200730073817.pdf

   Penelitian ini berfokus membahas tentang hadirnya Badan Pengelolaan Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mendapatkan status atau kedudukan serta tugas dan wewenang..

   Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini menganalisis eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan peran Badan Pengelolaan Tapera dalam menyelesaikan permasalahan likuidasi dana Bapertarum-PNS.

5. **Ma'mun Nawawi, 2020. Kesejahteraan Rakyat Dalam Konsepsi Ekonomi Kerakyatan, *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*. Vol. 21 No. 1, 2020.**

   http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/2740

   Penelitian ini berpandangan bahwa keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima dari Pancasila mengartikan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia diolah dan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut diwujudkan dengan sistem ekonomi kerakyatan yaitu mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi memajukan perekonomian dengan semangat kebersamaan. Tetapi untuk mencapai kesejahteraan, ditentukan oleh masyarakat yaitu meningkatkan kemampuan untuk memajukan roda perekonomian seperti mengoptimalkan UMKM di masyarakat.

   Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas pencapaian kesejahteraan rakyat dengan mewujudkan kepemilikan rumah sebagai perintah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

6. **Atin Meriati Isnaini, Lalu Adnan Ibrahim, 2018. Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *JATISWARA-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33 No. 1, Maret 2018.**

   http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/158

Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perintah kepada pemerintah yang sah untuk memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hak ini selanjutnya menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibahas pada penelitian tersebut sehingga harus dipenuhi oleh pemerintah.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas pencapaian kesejahteraan rakyat dengan mewujudkan kepemilikan rumah sebagai perintah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

7. **Salahudin Tunjung Seta, 2020. Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020.**

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/530

Pembentukan peraturan perundang-unndangan dan kekuatan mengikat yang terdapat di dalam hukum ditujukan untuk ditaati dan dilakukan rakyat. Sistem demokrasi Indonesia memberikan kesempatan untuk rakyat ikut campur dalam pembuatan undang-undang agar terhindar dari peraturan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, penelitian tersebut bertujuan untuk membahas peran masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap kesejahteraan rakyat. Peraturan ini terindikasi merugikan rakyat sehingga memerlukan penelitian yang membahas dan menjabarkan lebih jauh tentang peraturan ini agar dapat terlaksana dan ditaati dengan baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan skema atau alur berfikir dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya, dibentuklah lah kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.

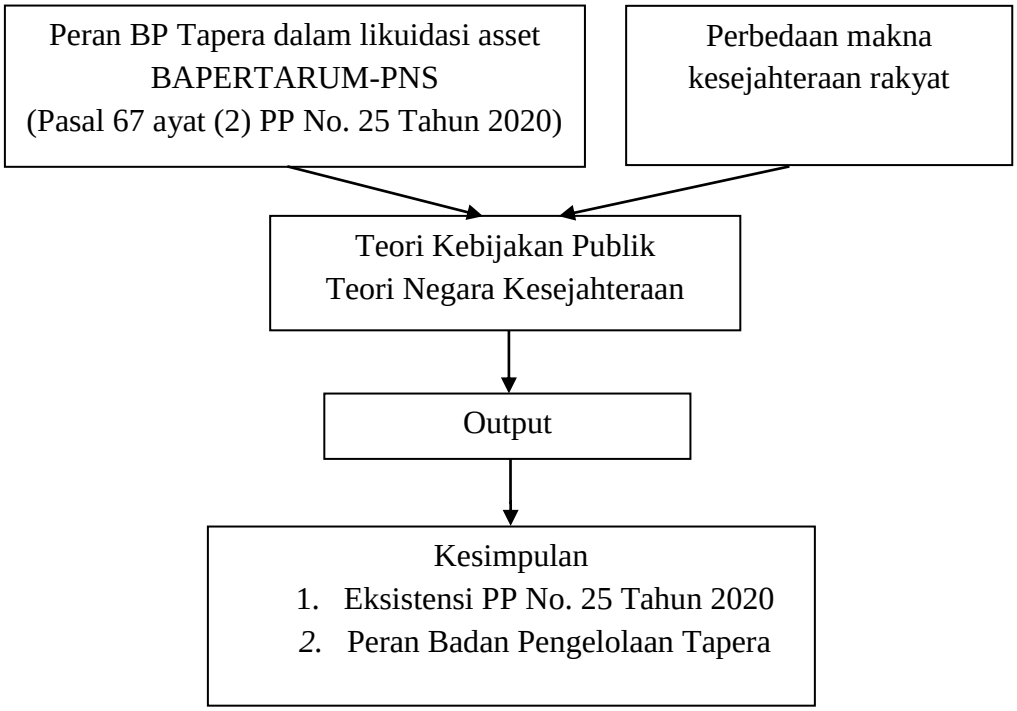

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti (2022)

UPB

Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

Rasa ingin tahu dalam diri manusia terhadap permasalahan yang ada disekitar menjadi dasar dilakukan sebuah penelitian sehingga mendapatkan pengetahuan. Menurut (Bachtiar, 2018, p. 4) menyatakan bahwa agar penelitian untuk mendapatkan pengetahuan dapat dijadikan sebuah keilmuan maka diperlukan metode ilmiah. Hartono dikutip dalam (Bachtiar, 2018, p. 5) mengartikan metode penelitian ilmiah merupakan suatu proses mengamati dan fikiran yang logis (berlogika), serta memiliki dalil atau alasan yang berdasar dari teori-teori yang berfungsi untuk memverikasi masalah yang dibahas. Sedangkan menurut (Benuf & Azhar, 2020), untuk meneliti permasalahan hukum yang selalu berkembang (komtemporer), diperlukan intrumen yang disebut sebagai metodologi penelitian hukum.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, agar penelitian menjadi penelitian hukum yang dapat dijadikan ilmu, maka peneliti menyusun metode/ metodologi peneltian hukum sebagai intrumen untuk mengamati dan berfikir yang logis dan memiliki dalil sehingga didapatkan jawaban atas masalah yang dibahas.

3.1 Jenis Peneltian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini memerlukan pengalamatan dan penganalisaan terhadap aturan hukum terkait. Oleh karenanya, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam (Bachtiar, 2018, p. 56), jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum positif yang berlaku dan yang memiliki

kaitan terhadap permasalahan yang dibahas. Menurut (Anggara & Ukas, 2019), penggunaan penelitian yuridis normatif dilakukan karena pentingnya menganalisa prinsip, peraturan hukum yang berlaku, hingga pendapat ahli yang relevan hingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan secara riil dan objektif tentang objek yang diteliti (Ishaq, 2016). Tujuan peneliti adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan eksistensi Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat dan permasalahan terkait pencairan dana Bapertarum-PNS yang bermasalah akibat berlakunya peraturan tersebut. Umumnya sifat deskriptif dilakukan dengan beberapa langkah yaitu mengumpulkan data terkait, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, hingga menarik kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diteliti.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bentuknya telah ada yang diperoleh oleh peneliti bukan langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat,

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan buku-buku yang berisi pendapat ahli, teori-teori, yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengartikan pengertian-pengertian dan berfungsi untuk mendukung bahan hukum sebelumnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang tidak bersumber langsung dari objek penelitian, peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulakan data atau dokumen-dokumen penting yang terkait masalah yang diteliti seperti perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli yang relevan hingga penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (Selly & Ukas, 2021).

3.5 Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan teknik yang digunakan peneliti selanjutnya diteliti dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendapat Soerjono Soekantor yang dikutip dalam (Anggara & Ukas, 2019), teknik ini memahami bahwa data yang merupakan sebuah kesatuan yang mampu digunakan untuk memecahkan masalah sehingga didapatkan kesimpulan yang bentuknya objektif dan berlaku umum.

UPB

Universitas Putera Batam